

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PESERTA SISTEM BI-RTGS

DI INDONESIA

Perihal : Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*

---

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern, penarikan Rekening Giro dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Adapun salah satu sarana elektronik yang digunakan dalam penarikan Rekening Giro adalah melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat adanya penurunan batas nominal warkat atau data keuangan elektronik yang dapat diselesaikan melalui kliring, yang telah mengakibatkan pengalihan sebagian transaksi dari sistem kliring ke Sistem BI-RTGS, maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai besarnya biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS menjadi sebagai berikut :

I. JENIS DAN BESARNYA BIAYA

A. Jenis biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS terdiri dari :

1. Biaya transaksi;
2. Biaya perpanjangan Jam Operasional.

B. Besarnya...

- B. Besarnya biaya transaksi adalah sebagai berikut :
1. Biaya *single credit transaction*
    - a. Untuk transaksi yang dikirim pada pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, besarnya biaya transaksi adalah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per transaksi.
    - b. Untuk transaksi yang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sampai dengan *cut off time*, besarnya biaya transaksi adalah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per transaksi.
  2. Biaya *multiple credit transaction*
    - a. Untuk transaksi yang dikirim pada pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, besarnya biaya transaksi adalah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per transaksi.
    - b. Untuk transaksi yang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sampai dengan *cut off time*, besarnya biaya transaksi adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per transaksi.
  3. Biaya pengiriman *Administrative Message* sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per *Administrative Message*.
- C. Besarnya biaya perpanjangan Jam Operasional adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) menit pertama dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) menit kedua, dan dikenakan kepada Peserta yang mengajukan perpanjangan Jam Operasional.
- D. Dalam hal terjadi *Contingency Plan* dimana Peserta membawa Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia ke Bank Indonesia dan Bank Indonesia melakukan *construct* atas nama Peserta maka Peserta dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam huruf B dan C.

## II. PENGHITUNGAN DAN PEMBEBANAN BIAYA

### A. Biaya Transaksi

Bank Indonesia menghitung jumlah biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf B pada setiap akhir hari dan

membebankan...

membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.

B. Biaya Perpanjangan Jam Operasional

Bank Indonesia menghitung jumlah biaya perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf C pada saat terjadinya perpanjangan Jam Operasional dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.

C. Biaya sehubungan dengan *Contingency Plan*

Bank Indonesia menghitung jumlah biaya sehubungan dengan *Contingency Plan* sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf D pada saat terjadinya *Contingency Plan* dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pembebanan biaya-biaya tersebut di atas dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Peserta yang berada di Bank Indonesia.

III. PENGENAAN BIAYA OLEH PESERTA KEPADA NASABAH

Mengingat dalam penggunaan Sistem BI-RTGS Peserta dikenakan biaya oleh Bank Indonesia maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem transfer dana secara elektronik melalui Sistem BI-RTGS, Peserta dapat mengenakan biaya yang wajar kepada nasabahnya. Peserta wajib mengumumkan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-RTGS yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabahnya. Pengumuman tersebut dilakukan secara tertulis di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

IV. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/25/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;

2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/4/DASP tanggal 1 Maret 2002 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/25/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MOHAMAD ISHAK  
DIREKTUR AKUNTING  
DAN SISTEM PEMBAYARAN